



Studi Fenomenologi: Sistem Bagi Hasil Bagi Nelayan di Daerah Pesisir Kota Palopo

Patima Azzahra^{1*}, Riyanti², Sultan³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo

E-mail Correspondence: patimaazzahra12@gmail.com

Abstract

The profit-sharing system of fishermen aims to find out the mechanism and analyze the income of a fisherman. This research aims to reveal and explore the profit-sharing system of fishermen on the coast of Palopo City. Using phenomenological method with data collection techniques through in-depth interviews, participant observation, documentation, and audiovisual or recording techniques. Researchers were directly involved in interviews and observations and acted as participant observers in this study. The results showed that the fishermen's profit sharing system was divided into two parts, the first part for the business owner/ship owner, the second part for the fishermen's wages. The fishermen's work contract is not carried out in physical form but applies a system of trust and mutual love contained in Bugis philosophy, namely reso, pesse, sipakalebbi and sipamase-mase. The implication of this research is the importance of making a work contract for fishermen so that the profit sharing system can be carried out properly without harming either party.

Keywords: Profit Sharing System, Fishermen, Phenomenology

Abstrak

Sistem bagi hasil nelayan bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan menganalisis tentang pendapatan seorang nelayan. penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menggali tentang sistem bagi hasil pada nelayan di pesisir Kota Palopo. Menggunakan metode fenomenologi dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan partisipasi, pendokumentasian, dan teknik audiovisual atau perekaman. Peneliti terlibat langsung dalam wawancara dan observasi serta berperan sebagai pengamat partisipan dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil nelayan terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama untuk pemilik usaha/pemilik kapal, bagian kedua untuk upah nelayan. Kontrak kerja nelayan tidak dilakukan dalam bentuk fisik tetapi menerapkan sistem kepercayaan dan saling mengasihi yang terdapat dalam filosofi bugis, yaitu *reso*, *pesse*, *sipakalebbi* dan *sipamase-mase*. Implikasi dari penelitian ini pentingnya pembuatan kontrak kerja bagi nelayan agar sistem bagi hasilnya dapat dilakukan dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak.

Kata kunci: Sistem Bagi Hasil, Nelayan, Fenomenologi

PENDAHULUAN

Kota Palopo merupakan sebuah kota otonom, yang terdiri dari 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Secara geografis palopo berbatasan dengan kecamatan walenrang yang berada disisi utara, teluk bone dibagian timur kota, sedangkan bagian selatan terdapat kecamatan bua, dan kecamatan bassaeng tempe dari arah barat. Secara historis kata “Palopo” diambil dari kata bugis-luwu yang artinya makanan yang terbuat dari ketan, gula merah, dan santan. dan berasal dari kata “Palopo’i” yang bermakna tancapkan atau masukkan. Wilayah geografi Kota Palopo juga mencakup pesisir bagian timur dan barisan bukit diarah barat. Wilayah Kota Palopo sebagian besar merupakan dataran rendah dan rata-rata keberadaannya di wilayah pesisir pantai. Palopo juga merupakan kota multietnik karena terdapat berbagai macam etnis atau kelompok etnis seperti suku bangsa dan macam bahasa daerah. Bahasa yang terkenal diantaranya yaitu bahasa *Tae’* dan bahasa bugis dan suku yang paling mendominasi adalah suku bugis (Mattulada, 2018). Selain suku bugis terdapat suku jawa, suku konjo dan suku tionghoa yang juga mendiami Kota Palopo. Salah satu suku terbanyak yang merupakan nelayan adalah suku bugis hal ini dijelaskan vina, 2019 dalam (Manggay & Meiyasa, 2023). Karena wilayah Kota Palopo lebih dominan dataran rendah hal tersebut dimanfaatkan masyarakat sebagai ladang pencahariannya sebagai nelayan.

Sistem bagi hasil yang dijalankan oleh nelayan menggunakan prinsip bagi hasil tangkapan pada umumnya yang dimana dilakukan berdasarkan hasil tangkapan ikan yang sudah disepakati oleh pemilik kapal dan anak buah kapal sebelum kapal beroperasi. Sampai saat ini, sistem pencatatan akuntansi nelayan masih dilakukan dengan konsep yang kurang jelas baik dalam pengakuan pendapatan maupun biaya (Ilham et al., 2025). Hal ini memberikan pemahaman bahwa penetapan bagi hasil pada nelayan masih ketinggalan dengan era modern sekarang, dimana ilmu akuntansi yang masih jarang diketahui. Para nelayan lebih menggunakan sistem kepercayaan dan adat turun temurun. Sederhananya sistem bagi hasil tidak hanya terbentuk dari unsur-unsur materi, bagi hasil juga dibentuk oleh nilai-nilai non-materi salah satunya kearifan lokal.

Penelitian ini lebih menyoroti perjanjian dan metode kerja untuk menghitung pembagian keuntungan nelayan di pantai Palopo. Dengan demikian, para peneliti merinci pemahaman tentang beberapa teori sistem pembagian manfaat, pemahaman nelayan, dan tes interpretatif fenomenologi. Oleh karena itu, menarik bahwa topik penelitian ini sesuai karena tidak ada peneliti di seluruh pencarian lintas peneliti yang membahas pentingnya pembagian keuntungan untuk pertukaran hasil nelayan di sepanjang pesisir pantai Kota Palopo dan pentingnya prosedur dalam bagi hasil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi dan menyelidiki pentingnya praktik pembagian keuntungan nelayan di pesisir Kota Palopo. Diharapkan bahwa, setidaknya melalui penelitian ini, teori-teori dapat dikontribusikan pada pengembangan sains di bidang akuntansi, terutama dalam pengembangan konsep nelayan dalam pembagian keuntungan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut (Asiva Noor Rachmayani, 2015b) penelitian kualitatif adalah semacam pendekatan penelitian sains, untuk memeriksa masalah sosial mengenai latar belakang dan perspektif perbedaan lengkapnya, menggunakan paradigma naturalisme berdasarkan teori fenomenologis (dan serupa).

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini mempengaruhi pendekatan fenomenologis interpretatif. Mekanisme ini secara konsisten dilakukan melalui pemrosesan data dan menarik kesimpulan yang tidak menggunakan pemrosesan komputasi atau matematika dan statistik, tetapi lebih menekankan studi interpretatif atau analisis deskriptif. Pada umumnya alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dengan media seperti tes kuesioner.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan paradigma interpretif sebagai dasar untuk penelitian. Ini adalah pendekatan yang menggambarkan kondisi atau subjek penelitian. Penelitian kualitatif dengan metode

fenomenologis didasarkan pada pengetahuan fenomenologis bahwa para peneliti ingin merumuskan pertanyaan, dan kemudian diperiksa berdasarkan masalah "persepsi" oleh informan mengenai fenomena yang diselidiki. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meminta informan untuk mengungkapkan persepsi mereka tentang fenomena tersebut. Paradigma Interpretif dibentuk berdasarkan asumsi kenyataan sosial itu keberadaannya tidak konkret, melainkan keberadaannya dibentuk dari berdasarkan fakta dan pandangan pribadi masing-masing individu (Riyanti, 2017).

Pada penelitian ini peneliti menggali interpretasi nelayan terhadap Sistem Bagi Hasil sekaligus mengeksplorasi kehidupan nelayan dipesisir. Penting bagi peneliti untuk memahami pemikiran yang dimiliki para nelayan. Pemikiran dalam hal ini adalah bagaimana pola pikir dan perilaku yang dimiliki oleh Nelayan dalam praktik bagi hasil dalam melaut.

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan yang terkonsentrasi di pesisir Kota Palopo. Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah karena di pesisir Kota Palopo merupakan salah satu tempat dimana masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Alasan lain dalam pemilihan lokasi penelitian ini adalah adanya kemudahan dalam mengakses para informan karena jarak rumah peneliti dan lokasi penelitian cukup dekat, terlebih lagi sebagian dari para nelayan tersebut juga masih merupakan keluarga peneliti. Dengan demikian, pemilihan lokasi ini dianggap tepat untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi yang peneliti lakukan untuk menggali informasi dari informan, seperti pengalaman informan dan makna-makna dari pengalaman informan. Informasi dari informan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dari peneliti, sehingga peneliti dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengelola hasil penelitian sebagai keilmuan yang penting.

Teknis analisis yang digunakan adalah Teknik analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya jadi suatu yang dikelola, mencari dan menemukan pola dan menemukan apa yang dapat

diceritakan kepada orang lain. Adapun Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum diantaranya: 1. Analisis data, 2. Reduksi data, dan 3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan lima informan sebagai sumber untuk data penelitian. Kelima pembicara adalah pelaku kontrak bisnis untuk pengelolaan kapal dan Gae. Ada dua kelompok dalam sistem partisipasi manfaat nelayan utama. Artinya, seorang manajer (nelayan) adalah seseorang yang mengendalikan kapal untuk menemukan ikan untuk dijual. Manajer kedua adalah pemilik modal atau kapal, yang berarti mereka yang memberikan sejumlah modal dalam bentuk uang tunai yang diserahkan kepada punggawa (pemimpin kapal) untuk menghasilkan keuntungan. Jika peneliti melakukan pengamatan sebelum pengamatan peneliti terlibat, metode yang dilakukan oleh komunitas pesisir Kota Palopo, dalam bentuk proses kerja sama bisnis dalam sistem pembagian keuntungan harus diimplementasikan untuk saling mendukung.

Sistem bagi hasil adalah sistem pembagian hasil keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan. Setiap usaha perikanan di sebuah daerah memiliki sistem bagi hasil tersendiri yang disepakati oleh juragan atau pemilik kapal terhadap punggawa dan anggota. Menurut (Hasriyanti & Syarif, 2021) seorang punggawa merupakan pemimpin operasional penangkapan ikan di laut dan seorang Punggawa harus memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang sistem kerja nelayan.

1. Kontrak Kerja Pada Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Kapal

Kontrak tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena merupakan makhluk sosial yang selalu hidup dengan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhan. Semua ini tidak tercapai tanpa kerja sama timbal balik dan tabadur (pertukaran) dengan masyarakat. Bentuk kontrak atau kerja sama nelayan adalah perjanjian lisan tanpa tindakan hukum (Anisa, 2021). Bentuk kontrak kerja yang diterapkan oleh nelayan hanyalah perjanjian antara pemilik kapal dan persyaratan di mana nelayan masih menerapkan sistem kontrak kerja

tersebut. Hal ini terlihat dari pendapat Nanang yang merupakan salah satu nelayan di Kota Palopo:

“Kalau perjanjian kerja itu tidak adaji, biasa langsung mintaji pekerjaan ke juragan (pemimpin kapal), bertanyaki adakah anggota ta kekurangan, kalau juragan bilang ada ya ikut miki, nda adaji embel-embel mendaftar. Tapi kadangkala juragan langsung yang panggilki.”

(Kalau perjanjian kerja itu tidak ada, biasanya langsung meminta pekerjaan kepemilik kapal dengan cara bertanya apakah masih ada anggota yang kurang, jika pemilik kapal mengatakan ada maka saya bisa langsung ikut. Tidak ada embel-embel pendaftaran tetapi terkadang biasanya pemilik kapal yang langsung meminta kita untuk bekerja dikapalnya).

Pernyataan Bapak Nanang bahwa perjanjian kerja dalam sistem kerja nelayan tidak terdapat dalam bentuk fisik, tetapi hanya sebatas pertemuan dan pembicaraan dengan pemimpin kapal. Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian kerja atau tata cara melamar pekerjaan yang dilakukan oleh nelayan merupakan perjanjian dengan kata-kata dengan asas kepercayaan. Menurut (Rahendra Lubis, 2020) asas kepercayaan dalam suatu perjanjian yaitu individu yang memberikan perjanjian dengan pihak lain, dengan cara menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa mereka akan menepati janjinya. Hal tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang membahas tentang peraturan terkait asas kepercayaan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu dalam perjanjian kerja UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga mengatur bahwa perjanjian kerja harus dibuat atas dasar kesepakatan dan itikad baik oleh kedua belah pihak, sehingga asas kepercayaan menjadi landasan penting dalam hubungan kerja.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak herman yang berprofesi sebagai juragan dikapal:

“Sudah umum mi itu kalau mau kerja orang biasa langsung ke punggawa saja atau biasa punggawa yang langsung tanyai karena kekurangan anggota.”

(Sudah umum jika ingin bekerja biasanya langsung mendatangi pemimpin kapal atau pemimpin kapal yang akan menyampaikan ke pemilik jika ada yang ingin bekerja dikapalnya)

Sistem kerja nelayan pesisir sudah sangat umum sehingga membuat masyarakat tidak akan bertanya mengenai pembagian hasilnya, mereka sudah tidak lagi mempertanyakan gaji atau upah mereka. Persyaratan kerja untuk pelamar pekerjaan sebagai nelayan ternyata hanya diketahui oleh juragan (pemimpin kapal) dan anggota yang melamar. Sedikit berbeda dengan penjelasan Bapak Amrullah yang merupakan salah satu orang yang bekerja sebagai pa'cata (pencatat hasil tangkapan) beliau mengatakan bahwa:

“kalau mau kerja langsung ikut bangji biasa, misalnya kurang anggota dikapal yang mau na tempat, yang didatangi itu puawang (pemimpin kapal) kalau yang punya bagang tidak ada natau masalah anggota karna puawangji yang tau siapa-siapa yang kerja di bagang dan tidak ada perjanjian karna sudah umummi sudah natau semuami juga orang yang mau kerja dibagang.”

(Jika ingin bekerja, para nelayan biasanya langsung mendatangi pimpinan kapal. pemilik kapal tidak akan tahu menahu tentang siapa saja yang bekerja dalam operasi kapalnya, dikarenakan tanggung jawab untuk mengurus seluruh kegiatan dikapal sudah diserahkan kepada pemimpin kapal)

Berdasarkan keterangan dari para informan, karyawan atau pekerja kapal merupakan orang-orang yang saling mengenal bahkan tidak jarang terdapat karyawan yang merupakan saudara kandung. jadi sistem kerja nelayan tidak terlepas dari asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan Tradisi turun temurun yang memperkerjakan keluarga atau sanak saudara masih melekat pada kehidupan nelayan dipesisir Kota Palopo. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan dari masa lalu yang eksistensinya masih meroket dan diyakini pada masa modern (Angkat, 2024). Sistem kerja seperti ini biasanya dinamakan sistem kerja kekeluargaan yang dimana model hubungan kerja yang lebih menekankan pada suasana saling membantu, musyawarah, dan perhatian antar karyawan serta pimpinan, sehingga tercipta rasa nyaman dan solidaritas seperti dalam keluarga. Namun sistem seperti ini pastinya ada pro dan kontranya. Berdasarkan wawancara dan pengamatan penulis terhadap masyarakat dipesisir Kota Palopo ternyata sistem kerja yang seperti ini juga dapat merugikan salah satu pihak khususnya kepada

pemilik kapal yang dimana jika tidak terdapat kontrak kerja dalam bentuk fisik atau biasanya disebut perjanjian hitam diatas putih maka para pekerja atau karyawan kapal dapat seenaknya berlaku dalam dunia kerja, seperti yang disampaikan oleh Bapak Mansur sebagai salah satu pemilik kapal menyatakan:

“Kalau mau kerja orang langsung kerja saja, nda adaji perjanjian karena anggota lepas. Kalau mau keluar dari kapal ya langsung keluar saja.”

(Jika ingin bekerja para pelamar bisa langsung bekerja tanpa adanya perjanjian, jika ingin berhenti bekerja maka bisa langsung berhenti saja)

Berdasarkan Penilaian diatas, dapat diasumsikan bahwa kontrak kerja tidak begitu penting bagi para nelayan, tetapi itu jelas dapat berbahaya bagi para pihak. Demikian pula, jenis perjanjian yang digunakan nelayan pesisir Kota Palopo adalah perjanjian lisan tanpa waktu tertentu. Kontrak atau perjanjian sering ditafsirkan sebagai referensi ke peraturan antara satu atau lebih orang untuk memainkan demonstrasi yang dipilih. Namun, jika demonstrasi memberikan hasil yang valid, itu harus menjadi demonstrasi yang valid. Ini menunjukkan bahwa pemahaman yang diterapkan bukanlah perumpamaan yang bertentangan dengan hukum. Karena pertemuan yang bertentangan dengan hukum tidak valid dan tidak ada ikatan tanpa bantuan orang lain.

2. Makna Modal Bagi Nelayan dipesisir Kota Palopo

Dalam ilmu akuntansi modal merupakan akun buku besar yang digunakan untuk mencatat kontribusi pemilik usaha. Sedangkan dalam dunia bisnis itu sendiri modal didefinisikan sebagai sumber pendanaan utama dalam melangsungkan operasional kerja sebuah perusahaan. Begitupun dengan nelayan pastinya harus memiliki modal awal yang akan dijadikan sebagai awal pengoperasian kapal, berdasarkan hasil penelelitian, peneliti menemukan fakta bahwa modal yang digunakan oleh nelayan berasal dari pemilik kapal dan tak jarang pula juga diberikan oleh pengepul atau penjual ikan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Herman:

“Kalau modal murni dari yang punya kapal.”

(Modal yang digunakan murni dari pemilik kapal)

Selain dari pemilik kapal, modal nelayan untuk melaut ternyata bisa didapatkan dari pengepul ikan, penjelasan tersebut telah disampaikan oleh salah satu informan. Perjanjian pembagian hasil dari modal tersebut umumnya diketahui oleh para nelayan ialah pengepul mendapat bagian sebesar 10% dari hasil tangkapan nelayan, seperti yang disampaikan oleh Bapak mansur sebagai pemilik kapal:

“Modal awalnya ya modalta pribadi, biasa juga ada dari penjual, nanti dia dapat bagian persen, 10%nya dapat”

(Modal awal merupakan modal saya pribadi, tetapi biasanya ada modal dari penjual (orang yang bertugas menjual ikan), nanti dia akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan sebesar 10%)

Penjelasan diatas merupakan modal awal yang diberikan kepada pengelola kapal sebagai bekal untuk pengoperasian, terkecuali saat kapal sudah beroperasi maka seluruh kebutuhan diambil dari hasil usaha seperti yang dijelaskan oleh salah satu informan:

“Modal bagang itu tidak ada dari anggota, yang punya bagang yang modali, orangnya sendiri yang modali, terkecuali sudah beroperasimi.”

(Modal kapal bagang tidak didapatkan dari karyawan kapal, semuanya dimodali oleh pemilik kapal. Kecuali kapal telah beroperasi maka seluruh kebutuhan atau pengeluaran akan ditanggung bersama)

Dari pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh modal awal untuk melakukan operasi kapal bagang sepenuhnya dimodali oleh pemilik kapal dan terkadang oleh pengepul. Hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan nelayan dipesisir Kota Palopo. Dan sudah disepakati tanpa ada paksaan, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar.

3. Nilai Untung dan Rugi bagi Masyarakat Pesisir

Dalam dunia bisnis pastinya ada untung dan rugi. Keuntungan atau laba berfungsi sebagai panduan dalam proses pembuatan laporan keuangan dan dapat menjadi pengaruh dalam sebuah keputusan (Asiva Noor Rachmayani, 2015a). Hal biasa jika kita mendengar sebuah perusahaan mengalami kerugian dan yang paling berdampak pada kondisi tersebut adalah pemilik perusahaan atau biasa disebut pemilik modalnya. Lain halnya dengan sistem kerja yang

dianut oleh para nelayan yang berada dipesisir Kota Palopo, peneliti mendapatkan beberapa fakta menarik tentang kehidupan nelayan berdasarkan dari nilai untung dan rugi bagi nelayan.

Selaras dengan sistem kerja yang ada di Indonesia. Nelayan juga masih mengikuti pembagian tugas dan hasil berdasarkan peran dalam pekerjaan. Untung dan rugi bagi para nelayan berasal dari hasil tangkapan ikannya. Untung dapat didefinisikan sebagai kelebihan pendapatan dari sebuah usaha yang berasal dari modal awal (Nst et al., 2023) Pembagian hasil nelayan harus dilakukan berdasarkan jabatan yang dikelola dalam pekerjaan dikapal. Hal ini telah diperjelas oleh tata cara bagi hasil yang dijelaskan informan, diantaranya Bapak Nanang mengatakan bahwa:

“Kalau pembagian hasil itu tergantung dengan berapa anggota, biasanya 10 anggota (karyawan kapal), ada 2 operator (karyawan bagian mesin), 1 juragan (pemimpin kapal), sisanyami anggota 7. Nah itu dibagi 13, satu setengah bagian operator, 3 bagian juragan, anggotami ta 1 bagiannya, saya biasa satu setengah saya dapat semisal anggota dapat 3jt kalau saya 4,5jt mi sadapat, karena bagiannya operator memang lebih banyak dari anggota biasa.”

(Pembagian hasil tergantung dengan banyaknya karyawan, biasanya terdapat 10 karyawan, terdapat dua karyawan bagian mesin, satu pemimpin kapal dan selebihnya adalah karyawan biasa. Pembagian hasilnya menggunakan metode bagi 13, dimana bagian dari pekerja mesin mendapatkan 1,5 bagian, pemimpin kapal mendapatkan 3 bagian, dan karyawan biasa mendapatkan satu bagian). Biasanya saya mendapat 1,5 bagian jika karyawan biasa mendapatkan 3jt maka saya dapatnya 4,5jt. Karena saya mengerjakan dibagian mesin dan pastinya mendapatkan lebih banyak dari anggota biasa).

Penetapan upah yang diberikan berdasarkan jabatan memberikan gambaran bahwa sistem kerja gaji dan upah nelayan dipesisir pantai Kota Palopo selaras dengan pembagian upah pada umumnya yang dimana gaji diberikan sesuai dengan jabatan pekerja, semakin tinggi tugas dan tanggung jawab maka semakin besar pula upahnya.

Tabel 1. Pembagian Hasil Berdasarkan Jabatan Nelayan di Kapal

Jabatan di kapal	Pembagian	Keterangan
Pemimpin kapal	3 bagian	Mendapatkan gaji 3 kali lebih besar dari gaji anggota biasa
Operator	1,5 bagian	Mendapatkan setengah gaji dari pemimpin kapal
Anggota Biasa	1 bagian	Hanya mendapatkan gaji 1 bagian

Operator kapal memiliki bagian yang lebih banyak daripada anggota biasa dikarenakan operator mempunyai tugas yang lebih banyak dibanding dengan anggota biasa. Yaitu mengoprasikan kapal, bahkan sampai jadwal untuk naik ke darat operator lebih sering karena operator juga yang membeli bahan dan alat yang dibutuhkan di kapal.

Berbeda dengan Bapak herman selaku pemimpin kapal yang menerangkan bahwa:

“Kalau bagi hasilnya itu, pertama dikeluarkan dulu biaya operasional, katakanlah kita naik 100jt penghasilan dalam waktu operasinya 2 bulan, dikurangkan dulu 10% untuk pa’cata. 10% dari 100jt dikurangi, jadinya 90jt nah semisal biaya operasional itu 50jt, dikurangkanmi lagi 90jt dikurang 50jt jadi sisanya 40jt. Nah yang 40jt itu dibagi dua dengan yang punya usaha (pemilik kapal) 20 jt untuk punya bagang, 20 jt untuk pekerja. Jadi murni itu 20jt hasilnya untuk yang punya bagang, kemudian 20jtnya lagi itu dibagi, semisal kita 10 orang berarti dibagi 13, karena juragan dapat 3 bagian, 1,5 bagian dikasi operator, selebihnya anggota biasa.”

(kalau bagi hasilnya, pertama yang dikeluarkan adalah biaya operasional, jika penghasilan dalam waktu 2 bulan sebesar 100jt maka dikurangkan dulu 10% dari 100jt itu untuk pa’cata. Kemudian sisa 90jt dibagi menjadi 2 bagian, misalnya biaya operasional itu sebesar 50jt maka sisanya tinggal 40jt, 40jt itu dibagi menjadi dua bagian lagi, bagian pertama untuk pemilik kapal sebesar 20jt dan sisanya dibagi berdasarkan jabatan di kapal)

Hasil perhitungan bagi hasil nelayan, didapatkan dengan metode yang pertama menjumlahkan hasil dari tangkapan selama 2-3 bulan kemudian mengeluarkan segala bentuk biaya, biaya operasional dan biaya pencatatan. Selanjutnya jika penghasilan bersihnya 40jt maka 40jt tersebut akan dibagi dua dengan pemilik kapal, kemudian setengah dari 40jt tersebut yang akan dibagi untuk semua awak kapal sesuai dengan bagi hasil yang telah disepakati.

Penyesuaian upah nelayan dilandasi dari etika bisnis Kelayakan dan Keadilan. Menurut (Sari et al., 2021) Kelayakan merupakan sebuah usaha yang dijalankan untuk mendapatkan keuntungan finansial maupun nonfinansial sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Mengutip dari pernyataan Bapak herman selaku pemimpin kapal *“Alhamdulillah selama saya menjadi nelayan, sudah banyak manfaatnya sadapat, alhamdulillah bisa bangun rumah dan bisa kasi sekolah anak-anak”*. dari pernyataan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelayakan upah bagi seorang pemimpin kapal sudah sesuai dengan dengan yang diharapkan. Tetapi bagi nelayan biasa upah mereka masih jauh dari kata layak hal ini diperjelas oleh pernyataan informan *“yah mau diapa kadang ada kadang juga nda adaa, yang penting bisaki makan”*. Pernyataan yang memberikan gambaran bahwa anggota biasa tak berharap banyak dari hasil melautnya, prinsip yang ditanamkan yang terpenting keluarga mereka tidak merasakan kelaparan. Bagi hasil pada pemimpin kapal ternyata lebih besar lagi daripada operator dan pekerja biasa. Dikarenakan semua yang terjadi pada saat kapal beroperasi yang harus bertanggung jawab penuh adalah punggawa (pemimpin kapal).

Sedangkan Bapak Amrullah juga berpendapat yang sama bahwa:

“Dikasi keluar dulu perongkosan, nanti sisa ongkosnya itu baru dijumlah berapa, setelah itu dibagi 2 hasilnya, separuh untuk yang punya bagang, dan setengahnya untuk anggota”

Sistem bagi hasil yang telah dijelaskan oleh informan diatas memberikan pernyataan bahwa bagi hasil dilakukan pada saat kapal sudah beroperasi selama 2 atau 3 bulan.

Tabel 2. Contoh pembagian hasil dengan pemilik kapal dan ABK.

Jabatan di kapal	Pembagian	Perhitungan
Pengepul Ikan (pa'cata)	Mendapatkan 10% dari bagi hasil	Jika total bersih pendapatan sebesar 100jt maka: $Rp. 100.000.000 \times 10\% = Rp. 10.000.000$ (pengepul ikan mendapatkan 10jt dari bagi hasil)
Pemilik Kapal	Mendapatkan 50% dari bagi hasil setelah	Jika total bersih sebesar 90jt maka:

	pembagian kepada pengepul ikan	$Rp. 90.000.000:2 = Rp. 45.000.000$ (pemilik kapal mendapatkan 45jt dari bagi hasil)
Pemimpin Kapal	Mendapatkan 3 bagian dari pembagian 13 dari bagi hasil setelah pembagian kepada pemilik modal	Jika total bersihnya sebesar 45jt, maka: $Rp.45.000.000:13= Rp. 3.461.000$ $Rp. 3.461.000 \times 3 = Rp. 10.383.000$ (pemimpin kapal mendapatkan 10.383.000 dari bagi hasil)
Operator Kapal	Mendapatkan 1,5 bagian dari bagi hasil	$Rp.45.000.000: 13= Rp. 3.461.000$ $Rp. 3.461.000 \times 1,5 = Rp. 5.191.500.$ (Operator kapal mendapatkan Rp. 5.191.500)
Anggota biasa	Mendapatkan 1 bagian	$Rp.45.000.000: 13= Rp. 3.461.000$ (anggota biasa mendapatkan Rp. 3.461.000)

Selain dari bagi hasil yang dilakukan selama 2- 3 bulan sekali, ternyata terdapat pendapatan lain yang didapatkan oleh para nelayan yang biasanya digunakan untuk menutupi kehidupan sehari-harinya. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Bapak herman dan Bapak junaidi sebagai salah satu pemilik kapal yang mengatakan:

“Ada penghasilan lain selain dari ma’bage, dari uang ces atau uang harian, tapi tergantung penghasilan, seumpamanya kita dapat 30 gabus dalam satu hari, semisal 7 orang yang naik ke darat hari itu, diambil 4 gabus ikan untuk dijual dan semisal harga ikannya itu 1jt satu gabus, jadi 4jt dibagi 7, itumi hasilnya yang dimaksud uang ces atau uang harian.”

(Selain dari hasil bagi yang dilakukan pada saat bagi hasil, terdapat juga pendapatan harian yang biasa disebut dengan uang ces, yang didapatkan dari menjual sedikit hasil tangkapan ikan ketika para nelayan naik ke darat, banyaknya tergantung dari seberapa banyak ikan yang ditangkap pada hari itu, contohnya jika terdapat 7 orang yang naik ke darat dan penghasilan ikannya sebanyak 30 gabus, maka para nelayan menjual 4 gabus dan jika harga ikan pergabus sebesar 1jt maka jumlahnya menjadi 4jt dan akan dibagi menjadi 7 kemudian hasilnya itu yang menjadi pendapatan harian)

Bapak Amrullah dan Bapak mansur juga mengatakan hal yang sama:

“Ada juga hasil lain selain dari ma’bage, seperti memancing itu 100% untuk anggota karena hasil jerih payahnya sendiri, siapa-siapa yang dapat rezekinya mi”

Terdapat pendapatan lain selain dari hasil bagi, seperti memancing ikan dengan menggunakan alatnya sendiri, hasilnya akan menjadi milik pemancing 100%)

Dari penjelasan informan diatas memberikan gambaran kehidupan nelayan dilaut yang ternyata tak serta merta hanya mengharapkan uang *ma’bage* saja dikarenakan waktu untuk mendapatkannya termasuk lama. Tetapi nelayan diperbolehkan untuk mencari ikan dengan cara memancing dan hasilnya 100% untuk pemancing itu sendiri. Jadi sumber pendapatan nelayan dipesisir Kota Palopo ada 3 yaitu yang pertama uang *ma’bage*(hasil bagi) yang didapatkan pada saat 2-3 bulan kerja, kedua uang *ces* (uang harian) didapat setiap kali nelayan naik ke darat, uang *ces* adalah uang yang diterima oleh nelayan setiap harinya, yang banyaknya tergantung dari hasil tangkapan dan penjualan ikan (Nst et al., 2023) dan yang ketiga yaitu uang pancing, uang yang didapatkan ketika nelayan memancing ikan dan menggunakan alat dan bahannya sendiri tanpa bantuan orang lain karena memancing dalam hal ini tidak ada larangan atau batasan untuk semua nelayan, semuanya kembali lagi kepada pribadi masing-masing mau melakukan pemancingan ikan atau tidak.

Dalam sebuah usaha pasti ada pasang dan surutnya begitupun yang terjadi pada nelayan dipesisir Kota Palopo, tidak selalu mendapatkan keuntungan bahkan kadangkala malah mendapatkan kerugian. Kerugian yang dimaksud disini adalah kerugian finansial yang harus ditanggung oleh nelayan. Kerugian yang terkadang menyulitkan salah satu pihak seperti yang dijelaskan oleh Bapak mansur:

“Kalau rugiki yaa semuanya tanggung i, anggota semuanya, itu dia masuk ke perongkosan, tapi kalau anggota lari yaa orangnya lagi tanggung ii.”

“jika rugi semuanya ditanggung bersama-sama dengan anggota, tetapi jika anggota berhenti bekerja secara tiba-tiba maka yang tanggung kerugiannya ya pemilik kapal.”

Hal seperti ini yang menjadi PR bagi nelayan karena ketidakjelasan kontrak kerja pada pembagian untung dan rugi operasional kapal sehingga membuat kesalahan seperti ini selalu terulang. Ketiadaan perjanjian tentang kerugian dan keuntungan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan operasional kapal, karena jika selalu terjadi kerugian secara terus menerus pemilik kapal bisa saja gulung tikar. Seperti yang dialami Bapak Mansur selaku mantan pemilik kapal dan sekarang hanya berprofesi sebagai nelayan biasa yang bisa dilihat dari ungkapan *“biasa banyak orang ambil panjar baru berhenti i kerja, itumi salah satunya kasi bangkrut punya kapal”*. Pada saat melakukan wawancara terhadap informan peneliti menemukan fakta bahwa pemilik kapal atau pemilik usaha sangat rentan atau sangat gampang mengalami kerugian, padahal cerita yang tersebar dimasyarakat mengatakan bahwa pemilik kapal adalah orang yang paling diuntungkan ketika para nelayan melaut. Sesuai dengan kalimat *“semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi juga resiko yang akan diterima”*. Peneliti telah melakukan wawancara terkait permasalahan ini dan berikut pendapat dari beberapa informan diantaranya:

Dari hasil wawancara dengan Bapak Nanang yang memberikan pernyataan:

“Seumpamanya rugiki ini, itu kita tanggung berdua, bos (pemilik bagang) tanggung, kita (nelayan) juga tanggung.”

Sedangkan Bapak Amrullah memberikan pernyataan:

“kalau rugi semua kena (pemilik bagang dan pekerja) tapi semisalnya rugi na keluar anggota, yang punya bagang lagi tanggung.”

(Jika mengalami kerugian maka semua karyawan kapal akan bertanggung jawab, kecuali jika karyawan tiba-tiba keluar maka yang punya kapal akan menanggung semua kerugiannya)

Bapak Amrullah menyatakan bahwa ketika mengalami kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung bersama, tetapi ketika anggota keluar dari kapal atau berhenti bekerja maka pemilik kapal yang akan menanggung semua beban kerugian. Dari keterangan diatas sudah memberikan gambaran sistem kerja sebuah kapal bagang yang ternyata semua kerugian yang terjadi akan ditanggung secara bersama-sama.

Makna penting yang terkandung dari apa yang diungkapkan para nelayan tersebut mencerminkan bahwa di balik pengoperasian kapal tersebut sebenarnya mengarahkan pada makna tradisi yang terdapat dalam budaya bugis yaitu budaya “*reso, pesse, dan sipakalebbi*”. *reso* merupakan kata lain dari etos kerja yang berasal dari bahasa bugis “*makkareso*” yang artinya berusaha atau mengusahakan, dan menjunjung tinggi pada etos kerja (Amrani et al., 2024), sedangkan *pacce* atau biasa juga disebut *pesse* diartikan sebagai kesamaan perasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat bugis ((Musnur, 2018). Dalam artian para nelayan bekerja keras dan saling membantu dalam bekerja. Mereka lebih menekankan pekerjaan kedalam kekeluargaan. berdasarkan hasil pengamatan peneliti kehidupan para nelayan juga menerapkan filosofi *sipakalebbi* yang memiliki makna tentang pentingnya keputusan kolektif dan musyawarah dalam menghadapi dan mengambil keputusan ketika terdapat masalah (Nur et al., 2023). Contohnya ketika terjadi atau mendapatkan kabar duka dari salah satu nelayan maka para nelayan tidak akan melakukan pekerjaan dihari itu. Karena rasa cinta dan kasih satu sama lain yang terdapat dalam budaya “*sipamase-mase dan sisenge sengerang*” bagi mereka saling mengasihi dan menyayangi itu merupakan salah satu prinsip dalam bekerja. Bagi mereka melaut yang terpenting semua keluarga mereka tidak kelaparan, seperti yang tercermin dalam ungkapan berikut “*yah maumi diapa, mau banyak atau sedikit yang penting disykuri saja*”.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menjawab pertanyaan: bagaimanakah sistem bagi hasil nelayan. Sistem bagi hasil kapal *bagang* dan *Gae* adalah 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk biaya operasional dan gaji awak kapal. Upah diterima Ketika kapal sah beroperasi selama 2-3 bulan. Selain bagi hasil per dua bulan, nelayan juga mendapatkan gaji harian dan uang pancing. Nelayan menggunakan metode 13:10, yang dimana bagian pertama diberikan 3 bagian kepada pemimpin kapal, kemudian operator kapal mendapat 1,5 bagian dan 1 bagian untuk anggota biasa. Kontrak

kerja nelayan tidak dilakukan dalam bentuk fisik tetapi menerapkan sistem kepercayaan dan saling mengasihi.

DAFTAR RUJUKAN

- Amrani, M. S., Kesuma, A. I., Wajo, P., & Wajo, P. (2024). *Reso : Dalam Perspektif Padangkang Wajo*. 4(1), 15–23.
- Angkat, C. A. br. (2024). *Warisan Budaya Karo yang Terancam : Upaya Pelestarian dan Pengembangan Tradisi Topeng Tembut- Tembut*. 24(7), 28–42.
- Anisa, N. (2021). *Sistem Bagi Hasil Nelayan Dalam Perspektif Hukum Islam*. 6(2), 118–129.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015a). *Kemampuan Literasi Digital untuk meningkatkan Keuntungan Usaha Pada Kalangan Pelaku Usaha Kecil Di Kota Surabaya*. 6.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015b). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Hasriyanti, H., & Syarif, E. (2021). Strategi Pemberdayaan Sumber Daya Laut Melalui Kearifan Lokal Sistem Punggawa-Sawi Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. *Jurnal Environmental Science*, 3(2). <https://doi.org/10.35580/jes.v3i2.20096>
- Ilham, M., Pratama, G., Kebomas, A., & Timur, J. (2025). *Akad Dalam Sepakat : Akuntansi Bagi Hasil Nelayan Desa Campurejo Universitas Muhammadiyah Gresik , Indonesia dunia nyata , ilmu dan teori dalam perlakuannya serta kehidupan masyarakat yang sebenarnya*. 3.
- Manggay, S., & Meiyasa, F. (2023). *Jurnal pengolahan perikanan tropis*. 1(2023), 60–65.
- Mattulada, M. T. (2018). Sejarah Migrasi Etnis Tionghoa Di Kota Palopo Pada Awal Abad Xx. *Pangadereng : Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 354–364. <https://doi.org/10.36869/pjhpish.v4i2.55>
- Musnur, I. (2018). Simbolisasi Dan Implementasi Pacce (Solidaritas) Sebagai Analogi Representasi Kebersamaan Dalam Masyarakat Bugis. *Narada, Jurnal Desain & Seni*, 5(2), 77–98.
- Nst, N., Fadhillah, I., & Siahaan, D. D. P. (2023). Analisis Keuntungan Dan Kerugian Umkm Trifhting Di Martubung Medan. *Jurnal Sains Riset*, 13(3), 817–821. <https://doi.org/10.47647/jsr.v13i3.1964>
- Nur, R. J., Wildan, D., & Komariah, S. (2023). Kekuatan Budaya Lokal: Menjelajahi 3S (Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge') sebagai Simbol Kearifan Lokal. *Mimesis*, 4(2), 166–179. <https://doi.org/10.12928/mms.v4i2.8105>

- Rahendra Lubis, M. F. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Asas Kepercayaan Di Dalam Transaksi Jual-Beli on-Line. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 1(3), 190–208. <https://doi.org/10.47652/metadata.v1i3.13>
- Riyanti. (2017). *Skripsi Refleksi Fenomenologis Harga Pokok Penjualan Pedagang Ikan di Pasar Andi Tadda kota Palopo*.
- Sari, N., Kamal, S., Junaidi, & Mastura. (2021). Kelayakan dan Keadilan Dalam Penetapan Upah Nelayan Kapal Pukat Langgar Kuala Langsa di Tinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) Volume 6 Nomor 1, April 2021 Print*, 6(April), 36–54.